BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.06/KEP-SEK-TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD
SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019
PADA 21 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan anggaran kegiatan pengawasan pemilihan umum legislatif serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang dapat mengelola anggaran secara cakap dan profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0433/Bawaslu/SJ/HK.01.00/IX/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0427/Bawaslu/SJ/KU.01.00/ VIII/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

Dipindai dengan CamScanner

a. Menerima dana UP/TUP dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara yang disalurkan Bendahara Pengeluaran Provinsi kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu;
b. Menyimpan uang yang berada dalam pengelolaannya di dalam brankas atau pada rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu yang berada di Bank;
c. Menyalurkan dana UP/TUP kepada Bendahara Pembantu/PUMK di Kecamatan selaku pengelola anggaran Panwaslu Kecamatan;
d. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana UP/TUP setelah adanya Surat Perintah Bayar (SPBy) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
e. Melakukan pembayaran kepada penerima hak dengan menggunakan dana yang berasal dari SPM LS-Bendahara;
f. Memungut dan menyetorkan pajak yang berasal dari pembayaran UP/TUP dan dari pembayaran LS-Bendahara (Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak mencakup pemotongan pajak pihak terbayar);
g. Mengajukan penggantian UP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi dalam hal penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran Pembantu telah mencapai paling kurang 50%;
h. Menyetorkan seluruh sisa dana UP/TUP kepada Bendahara Pengeluaran Provinsi pada akhir tahun anggaran/kegiatan;
i. Menyetorkan sisa dana yang bersumber dari SPM-LS Bendahara ke Kas Negara. Setoran tersebut dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran Provinsi;
j. Menyetorkan seluruh uang lain-lain yang menjadi hak negara selain UP/TUP yang berada dalam pengelolaannya ke Kas Negara;
k. Menagih pertanggungjawaban atas penggunaan dana Panwaslu Kecamatan dari Bendahara Pembantu / PUMK di Kecamatan;
l. Mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran dana ke dalam Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu;
m. Melakukan penutupan Buku Kas Umum dan Buku-Buku Pembantu setiap bulan dengan disertai penyusunan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas yang diketahui dan disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
n. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) bulanan atas dana yang dikelolanya dan disahkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen serta dilampiri dengan rekening koran, lalu mengirimkannya kepada Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 21 Kabupaten/Kota bertanggung jawab secara hierarki kepada Bendahara Pengeluaran dan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran di Bawaslu Provinsi.

KEEMPAT : Masa tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan Umum pada 21 Kabupaten/Kota dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir paling lambat 1 bulan setelah masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum selesai pada tahun 2019.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2017 dan tahun anggaran berikutnya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati/Walikota pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
3. Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
4. Ketua Panwaslu pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
5. Kepala Sekretariat Panwaslu pada 21 Kabupaten/Kota di Provinsi NTT;
6. Yang bersangkutan masing-masing untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 30.06/KEP-SEK-TAHUN 2017
TANGGAL : 02 OKTOBER 2017

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DPR, DPD DAN DPRD SERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 PADA 21 KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama	Jabatan
1.	MELKIUR MAUFA NIP.19740319 200701 1 008 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Alor
2.	ELISABETH RENGGI, S.SOS NIP.19810424 200502 2 008 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Ende
3.	GRACE MEILANY MIRANDA MOOY, S.ST NIP: 19800517 200501 2 019 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Kupang
4.	HERLINA LOMES NIP.19840406 201001 2 042 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Manggarai Timur
5.	WALBURGA ANITA AZI TO, A.MD NIP.19730225 201001 2 003 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Nagekeo
6.	MERNI SUSANNA ADOE NIP.19820515 200701 2 011 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Rote Ndao
7.	LEO FLAVIANUS ADIPUTRA ABIT, S.FIL NIP.19851123 201402 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Sumba Barat Daya
8.	MARIA FIDELIA INGGIR MATA NIP.19690424 200701 2 032 Pengatur (II/c)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Sikka
9.	ELYEZER UMBU NEKA, SP NIP.19890225 201503 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Sumba Tengah
10.	DONARIKI IBRAHIM SELAN NIP.19850220 201001 1 025 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Timor Tengah Selatan
11.	CHRISTA UN NIP: 19710619 199903 2 004 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Belu
12.	YEREMIAS RAHMAN, SE NIP: 19781225 201001 1 011 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Manggarai Barat
13.	DAMIANUS MARTINUS LANANG NIP: 19800313 199903 1 004 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Lembata
14.	PATRISIUS KLAU SERAN, S.STP NIP: 19900317 201406 1 001 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Malaka
15.	YUSTINUS I.M TARMIN NIP: 19701101 200012 1 004 Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Manggarai

Dipindai dengan CamScanner

No	Nama	Jabatan
16.	ALOYSIUS HARYANTO MEO, A.MD, LLAJ NIP: 19830224 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Ngada
17.	PITERSON HAE DJINGI NIP: 19751217 200003 1 005 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Sabu Raijua
18.	APRIANITA TABUN, A.MD NIP: 19760418 201001 2 011 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Sumba Barat
19.	ELISABETH NATARA, A.MD NIP: 19690723 200012 2 004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab.Sumba Timur
20.	REGINA LAKE, A.MD NIP: 19810210 201001 2 020 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kab. Timor Tengah Utara
21.	STEF WEHELMUS GEWE NIP: 19730904 200212 1 008 Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslu Kota Kupang

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA
NIP. 197108251999031007

Dipindai dengan CamScanner